



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR :P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMASYAKARATAN (IUPHKm)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (4) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial perlu membuat Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKm)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
2. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
3. Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap permohonan IUPHKm.
4. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
5. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Direktur adalah Direktur yang membidangi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.
10. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Bagian...

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHKm secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan pelayanan bagi pemerintah dan kepastian prosedur bagi masyarakat dalam mendapatkan IUPHKm.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. pengajuan permohonan IUPHKm;
- b. tata cara verifikasi administrasi; dan
- c. tata cara verifikasi teknis.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN IUPHKm

Pasal 4

- (1) Permohonan IUPHKm diajukan pada lokasi:
 - a. yang berada dalam satu kesatuan lanskap atau bentang alam sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS; atau
 - b. yang berada di luar PIAPS sebagai bahan revisi PIAPS.
- (2) Permohonan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh:
 - a. Ketua kelompok masyarakat; atau
 - b. Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
 - c. Ketua koperasi.

f (3) Surat...

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. Daftar nama-nama pemohon IUPHKm dan dilampiri *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk serta diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
 - b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - c. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 atau disesuaikan dengan areal yang dimohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file* dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif.
- (4) Contoh surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengikuti Lampiran I.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diajukan secara *online*/daring atau secara langsung kepada:
 - a. Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Kepala UPT, dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); atau
 - b. Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Kepala UPT, dan Kepala KPH, dalam hal kewenangan pemberian IUPHKm telah dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian permohonan secara *online*/daring sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja PPS dengan cara mengunggah surat permohonan dan lampirannya ke <http://pskl.menlhk.go.id/akps/>.
- (3) Dalam hal permohonan dilakukan secara *online*/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *hardcopy* surat permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada Tim Verifikasi Teknis, pada saat verifikasi teknis dilakukan.
- (4) Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan tanda terima penyerahan surat permohonan asli beserta lampirannya.

BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi administrasi.

(2) Verifikasi...

- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan IUPHKm.
- (3) Verifikasi administrasi dilakukan oleh:
 - a. Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Permohonan Pusat (P3AP-Pusat) yang ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal, untuk permohonan IUPHKm yang ditujukan kepada Menteri; atau
 - b. Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Permohonan Provinsi (P3AP-Prov) yang ditetapkan Kepala Dinas, untuk permohonan IUPHKm yang ditujukan kepada Gubernur.
- (4) Format penetapan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Lampiran II
- (5) Formulir verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Lampiran III.

Pasal 7

- (1) Verifikasi administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan memenuhi syarat, apabila dokumen permohonan sekurang-kurangnya telah terdiri dari:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat atau ketua gabungan kelompok tani hutan atau ketua koperasi;
 - b. daftar nama-nama pemohon IUPHKm dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
 - c. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - d. peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 atau disesuaikan dengan luas areal yang dimohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file* dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif.
- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh P3AP-Pusat atau oleh P3AP-Prov dengan tembusan Direktur atau Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal verifikasi administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam...

dalam Pasal 6 dinyatakan tidak memenuhi syarat, P3AP-Pusat atau P3AP-Prov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a. atau huruf b. sesuai tugasnya mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan tembusan kepada ketua Pokja PPS setempat.

- (2) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat dibantu oleh Pokja PPS melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima oleh pemohon.
- (3) Berdasarkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan disampaikan kembali kepada P3AP-Pusat atau P3AP-Prov sesuai tugasnya.
- (4) P3AP-Pusat atau P3AP-Prov memberikan tanda terima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil verifikasi administrasi permohonan yang memenuhi syarat, P3AP-Pusat atau P3AP-Prov memberikan hasil Verifikasi kepada Pemohon dengan tembusan Direktur atau Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (5), Direktur atas nama Direktur Jenderal menugaskan UPT untuk melakukan verifikasi teknis atau Kepala Dinas melakukan verifikasi teknis sesuai dengan tugasnya.
- (2) Format surat penugasan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Lampiran IV.

BAB IV VERIFIKASI TEKNIS

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Perintah Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi Teknis yang anggotanya dapat terdiri dari unsur dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan, UPT terkait, KPH, dan anggota Pokja PPS.

f. (2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan penetapan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Dinas melakukan verifikasi teknis dan dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.
- (3) Dalam hal Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membentuk Tim Verifikasi Teknis dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah keluarnya perintah Direktur Jenderal, maka Direktur dapat membentuk Tim Verifikasi Teknis.
- (4) Direktur dapat menugaskan personil untuk memberikan bantuan teknis kepada Tim Verifikasi Teknis atau Kepala Dinas untuk melaksanakan verifikasi teknis.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), melaksanakan tugas:
 - a. melakukan verifikasi teknis terhadap areal yang dimohon; dan
 - b. melakukan verifikasi teknis terhadap pemohon IUPHKm.
- (2) Tim Verifikasi Teknis dan Kepala Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas.

Pasal 12

- (1) Verifikasi teknis terhadap areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (a), diawali dengan menelaah peta areal yang dimohon dengan cara:
 - a. *Overlay* peta usulan dengan peta fungsi kawasan terbaru dan peta hasil tata batas kawasan hutan;
 - b. *Overlay* peta usulan dengan peta perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, serta Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB);
 - c. *Overlay* peta usulan dengan peta KPH; dan
 - d. Analisis tutupan lahan menggunakan peta tutupan lahan hasil interpretasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- (2) Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemetaan yang sekurang-kurangnya memuat batas lokasi areal yang dimohon, dengan memperhatikan antara lain batas fungsi kawasan,
batas...

- batas administrasi, batas perizinan, batas KPH, sungai, dan jalan.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap areal yang dimohon dengan alat bantu *Global Positioning System* (GPS).
 - (4) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kesesuaian fakta, data dan informasi tentang:
 - a. batas luar calon lokasi areal kerja HKm;
 - b. batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya;
 - (5) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk areal IUPHKm yang diusulkan di luar PIAPS dilakukan untuk memastikan kesesuaian fakta, data dan informasi tentang:
 - a. batas fungsi kawasan;
 - b. batas administrasi;
 - c. kondisi tutupan lahan;
 - d. kondisi topografi, kelerengan dan ketinggian; dan
 - e. jenis pohon dan tanaman dominan.

Pasal 13

- (1) Verifikasi teknis terhadap pemohon IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (b) dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan Ketua dan anggota kelompok masyarakat atau Ketua dan anggota gabungan kelompok tani hutan atau Ketua dan anggota koperasi serta Kepala Desa atau Lurah atau Camat
- (2) Diskusi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta, data, dan informasi tentang kebenaran:
 - a. isi surat permohonan dan lampiran-lampirannya;
 - b. nama dan alamat pemohon;
 - c. jumlah anggota dan keberadaan anggota kelompok masyarakat atau gabungan kelompok tani hutan atau koperasi;
 - d. tingkat ketergantungan atau mata pencaharian masyarakat terhadap hutan;
 - e. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah diusahakan pemohon; dan

f. status...

- f. status kelembagaan pemohon.
- (3) Pemeriksaan kebenaran status kelembagaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pembentukan koperasi atau lembaga pemohon, antara lain:
- a. surat keterangan pembentukan kelompok masyarakat atau gabungan kelompok tani hutan dari instansi berwenang; atau
 - b. akte pendirian koperasi.
- (4) Pada saat verifikasi pemohon menandatangani pernyataan bahwa tidak akan memindahtangankan IUPHKm dan tidak akan melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan hutan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti Lampiran V.

Pasal 14

Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13, dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Verifikasi Teknis mengikuti Lampiran VI.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan IUPHKm.
- (2) Penerbitan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Lampiran VII.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ada anggota kelompok yang menggarap areal calon HKm lebih dari luas rata-rata anggota kelompok, IUPHKm dapat diterbitkan dan secara bertahap melalui kelompok dilakukan penyesuaian luasan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Pokja PPS.

(2) Pokja...

- (2) Pokja PPS melaporkan hasil fasilitasi sebagaimana pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal fasilitasi oleh Pokja PPS tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan luasan areal HKm untuk anggota kelompok berdasarkan hasil fasilitasi Pokja PPS.
- (4) Penyesuaian luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Diktum Keputusan IUPHKm.

Pasal 17

- (1) IUPHKm yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dipindahtangankan dan diwariskan.
- (2) Dalam hal ada anggota kelompok pemegang IUPHKm meninggal dunia atau mutasi atau mengundurkan diri atau melanggar hukum sebagai pemegang izin, maka dilakukan musyawarah mufakat dalam kelompok untuk menetapkan anggota baru dengan memprioritaskan ahli waris.
- (3) Penetapan sebagai anggota kelompok sebagaimana pada ayat (2) dapat difasilitasi Pokja PPS dan ditetapkan oleh Ketua Kelompok.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja PPS melalui Kepala UPT atau Kepala Dinas melaporkan perubahan anggota pemegang IUPHKm kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Berdasarkan laporan Kepala UPT atau Kepala Dinas dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya merevisi Keputusan tentang IUPHKm berdasarkan laporan Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti Lampiran VIII.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan verifikasi dapat bersumber dari anggaran

Pendapatan

f.

- (2) Pokja PPS melaporkan hasil fasilitasi sebagaimana pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal fasilitasi oleh Pokja PPS tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan luasan areal HKm untuk anggota kelompok berdasarkan hasil fasilitasi Pokja PPS.
- (4) Penyesuaian luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Diktum Keputusan IUPHKm.

Pasal 17

- (1) IUPHKm yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dipindahtangankan dan diwariskan.
- (2) Dalam hal ada anggota kelompok pemegang IUPHKm meninggal dunia atau mutasi atau mengundurkan diri atau melanggar hukum sebagai pemegang izin, maka dilakukan musyawarah mufakat dalam kelompok untuk menetapkan anggota baru dengan memprioritaskan ahli waris.
- (3) Penetapan sebagai anggota kelompok sebagaimana pada ayat (2) dapat difasilitasi Pokja PPS dan ditetapkan oleh Ketua Kelompok.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja PPS melalui Kepala UPT atau Kepala Dinas melaporkan perubahan anggota pemegang IUPHKm kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Berdasarkan laporan Kepala UPT atau Kepala Dinas dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya merevisi Keputusan tentang IUPHKm berdasarkan laporan Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti Lampiran VIII.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan verifikasi dapat bersumber dari anggaran

Pendapatan

f .

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Perhutanan Sosial Nomor: P.07/V-SET/2011 tentang Pedoman Verifikasi Hutan Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 18 November 2016

DIREKTUR JENDERAL,



HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

A. Contoh Surat Permohonan

....., 20.....

No :
Lamp :
Hal : Permohonan IUPHKm

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gubernur
Di
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :
No KTP :
Alamat :
No Telepon/email :
Jabatan : Ketua kelompok/gapoktan/koperasi/.....

Mengajukan permohonan izin usaha pemanfaatan HKm seluasha yang berlokasi di

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Kawasan Hutan :
DAS :

Untuk kegiatan-kegiatan:

1.
2.
3. Dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Daftar nama anggota kelompok
2. Gambaran umum wilayah
3. Peta usulan lokasi (cetakan dan *shape file*)

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Ketua
kelompok/Gapoktan/Koperasi
.....

.....

Tembusan:

1.
2.
3. Dan seterusnya.

B. Daftar Nama Anggota

No.	Nama	NIK (No KTP)	Alamat/No. HP/ Email	Luas garapan (ha)
	Jumlah:	-	-	

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

.....

C. Gambaran umum calon lokasi

1. Letak dan luas
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. DAS/Sub DAS :
 - e. Luas : ha
2. Batas-batas
 - a. Sebelah Utara :
 - b. Sebelah Selatan :
 - c. Sebelah Timur :
 - d. Sebelah Barat :
3. Status Kawasan : HP/HPT/HL*)
4. Kondisi fisik
 - a. Tutupan lahan :
 - b. Ketinggian : - dpl
 - c. Kelerengan : kisaran %
 - d. Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *)
 - e. Jenis tanaman yang diusahakan masyarakat:
-
-
 - f. Potensi usaha dalam kawasan:
-
-
5. Kondisi Sosek (Demografi kependudukan, sarana prasarana pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur wilayah, dll)

D. Peta lokasi (dilampirkan)

*) coret yang tidak perlu



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

[Handwritten signature]

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

A. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN
ADMINISTRASI PERMOHONAN (P3AP) OLEH DIREKTUR PKPS

KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
NOMOR:

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN (P3AP)
IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :

1.

2.

3. Dan seterusnya.

f.

B. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN (P3AP) OLEH KEPALA DINAS PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI.....
NOMOR:

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN (P3AP)
IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PROVINSI.....

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI..... TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PENELAAH PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

KESATU :
KEDUA :
KETIGA : dan seterusnya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PROVINSI.....

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :
1.
2.
3. Dan seterusnya.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

Handwritten initials or signature in black ink.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI

Nomor:

A. Data Pemohon

- Nama Pemohon :
- No KTP :
- Alamat :
- Jabatan : Ketua Kelompok/Gapoktan/Koperasi

B. Letak calon lokasi yang diajukan

- Desa/Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- Luas : ha

C. Penilaian Kelengkapan Dokumen

- 1. Surat Permohonan : ada tidak
- 2. Daftar anggota masyarakat : ada tidak
- 3. Gambaran umum wilayah : ada tidak
- 4. Peta usulan calon lokasi : ada tidak

D. Penilaian Syarat Administrasi

- 1. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua kelompok masyarakat/gabungan kelompok tani hutan/koperasi
 ya tidak
- 2. Daftar anggota diketahui kepala desa/lurah
 ya tidak
- 3. Gambaran umum lengkap (kondisi biofisik, sosek dan potensi kawasan)
 ya tidak
- 4. Peta usulan dalam skala 1:50.000, dalam bentuk cetakan dan shape file
 ya tidak

E. Catatan-Catatan:

F. Kesimpulan:

- Dokumen permohonan diterima dan dapat dilanjutkan verifikasi teknis.
- Dokumen permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

Menyetujui;
Direktur/Kadishut Provinsi

....., 20....
Petugas Penelaah

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

Handwritten initials and a mark.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.12/PSKL/SET/PKPS/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

SURAT PENUGASAN TIM VERIFIKASI TEKNIS

SURAT PERINTAH
NOMOR: PT.

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.

Dasar : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.

MEMBERI PERINTAH

Kepada : Kepala Balai

Untuk : 1. Membentuk Tim Verifikasi Teknis Permohonan IUPHKm dari Ketua Kelompok
/Gapoktan/Koperasi
2.;
3. dan seterusnya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

A.N DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :

1.
2.
3. Dan seterusnya



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

Handwritten initials/signature

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.18/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

SURAT PERNYATAAN PEMOHON IUPHKM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama :

No KTP :

Alamat :

Jabatan: Ketua kelompok/gapoktan/koperasi/.....

Dalam rangka pengajuan permohonan IUPHKm seluasha yang berlokasi di

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

MENYATAKAN:

1. IUPHKm adalah bukan hak kepemilikan kawasan hutan.
2. Tidak akan memperjualbelikan IUPHKm dan areal kerjanya.
3. Tidak akan merubah status dan fungsi kawasan hutan areal kerja IUPHKm.
4. Tidak akan memindahtangankan IUPHKm.
5. Tidak akan melakukan kepentingan lain di areal IUPHKm yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
6. Tidak akan mengagunkan IUPHKm, kecuali tanamannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua kelompok/gapoktan/koperasi

.....

Materai

(.....)



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

21

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TANGGAL : 18 November 2016

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS

Nomor:

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Tim
1		
2		
3	Dan seterusnya		

Berdasarkan :

- 1
- 2.....
3. dan seterusnya

Telah melakukan verifikasi teknis selama hari terhitung mulai tanggal s.d 20..., terhadap usulan calon lokasi HKm yang diusulkan oleh:

Nama :

No KTP :

Alamat :

Jabatan : Ketua kelompok/gapoktan/Koperasi

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Hasil verifikasi calon penerima IUPHKm

Berdasarkan hasil FGD yang dihadiri oleh kepala desa, pengurus dan perwakilan anggota kelompok/gapoktan/koperasi, didapatkan fakta, data dan informasi sebagai berikut:

1. Surat permohonan IUPHKm adalah benar diusulkan oleh Ketua kelompok masyarakat/gabungan kelompok tani hutan/koperasi dan diketahui Kepala desa dan atas persetujuan anggota
2. Kelompok masyarakat/gabungan kelompok tani hutan/koperasi didirikan pada tahun melalui Surat keputusan/akte pendirian nomor tanggal
3. Jumlah dan nama-nama anggota kelompok masyarakat/gabungan kelompok tani hutan/koperasi adalah benar masyarakat setempat dan sesuai dengan yang diusulkan
4. Tingkat ketergantungan masyarakat kepada hutan tinggi/sedang/rendah*) dibuktikan dengan
5. Pernyataan pemohon bahwa IUPHKm bukan hak milik dan tidak dapat diperjualbelikan serta tidak dapat merubah status dan fungsi kawasan hutan, yang dibuat tertulis
6. Kegiatan pemanfaatan yang akan dilaksanakan :
 -
 -

B. Hasil Verifikasi calon lokasi IUPHKm

Berdasarkan desk analsis dan pengecekan ke lapangan, diperoleh fakta, data dan informasi sebagai berikut:

1. Letak lokasi
 - Desa/Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
 - DAS :

f.

2. Batas lokasi
Utara :
Selatan :
Barat :
Timur :

3. Hasil checking lapangan menggunakan GPS adalah sebagai berikut:

No.	Koordinat Geografis		Keterangan
	Lintang (Y)	Bujur (X)	
1		
2		
3	Dan seterusnya		

4. Dari luas calon lokasi yang diusulkan seluas ha, penambahan/pengurangan*) seluas ha karena:
Ada perizinan kehutanan, seluas ha
Masuk Hutan Konservasi seluasha
Masuk APL seluasha
Kesalahan pendekatan perhitungan luas GIS seluasha
5. Calon lokasi HKm tersebut di atas berdasarkan fungsi kawasan, adalah
HL seluas ha,
HP seluas ha,
HK seluas ha
6. Kondisi biofisik calon lokasi
- Tutupan lahan:.....
 - Ketinggian : - dpl
 - Kelerengan : kisaran %
 - Topografi : datar/bergelombang/berbukit/bergunung*)
 - Jenis vegetasi :
7. Jenis tanaman yang sudah diusahakan masyarakat pada calon lokasi:
.....
.....
8. Potensi kawasan calon lokasi:
.....
.....

g. Kesimpulan


Berdasarkan hasil verifikasi pada huruf A dan B, maka calon lokasi usulan IUPHKm seluas ha dapat diterima/ditolak sebagian/ seluruhnya*) seluas ha sebagaimana peta hasil verifikasi terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Teknis

1. (.....)
2. (.....)
3. Dan seterusnya

*) Coret yang tidak perlu



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN
NOMOR :
TANGGAL :

A. PENERBITAN IUPHKm OLEH DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA
KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN
..... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: Tanggal:..... Ketua Kelompok Masyarakat/GAPOKTAN/Koperasi..... mengajukan Permohonan IUPHKm pada kawasan hutan produksi.... seluas ± (....) hektar di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sesuai berita acara tim teknis nomor:.... tanggal:.... telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Masyarakat/GAPOKTAN/Koperasi..... seluas ± (....) Hektar pada kawasan hutan produksi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi.....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan

- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKm) KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/GAPOKTAN/KOPERASI..... SELUAS ± ... (....) HEKTAR PADA KAWASAN DI DESAKECAMATAN ... KABUPATEN PROVINSI
- KESATU Memberikan Izin usaha Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok/Gapoktan/Koperasi seluas ± ... (....) hektar pada kawasan hutandi Desa Kecamatan Kabupaten provinsi,sebagaimana daftar anggota terlampir;
- KEDUA : Letak dan batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian areal kerja IUPHKm sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan:
1. IUPHKm tidak dapat diwariskan;
 2. IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
 3. IUPHKm dilarang dipindahtangankan;
 4. IUPHKm tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 5. IUPHKm dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
 6. IUPHKm tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
 7. Dilarang menanam sawit di areal IUPHKm.
- KEEMPAT : IUPHKm sebagaimana Amar KESATU, meliputi:
1. Izin usaha pemanfaatan kawasan,
 2. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
 3. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
 4. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu*)

- KELIMA** : Setelah diberikan IUPHKm, Pemegang Izin berhak :
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KETIGA pada areal IUPHKm sesuai dengan kearifan lokal;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal IUPHKm;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HKm serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya
- KEENAM** : Setelah diberikan IUPHKm, Pemegang Izin berkewajiban :
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 2. memberi tanda batas areal kerjanya;
 3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan,
 4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
 5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 7. membayar provisi sumber daya hutan;
 8. mempertahankan fungsi hutan; dan
 9. melaksanakan perlindungan hutan
- KETUJUH** : IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan .:

1. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Gubernur.....
3. Bupati.....
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI.....

PEMEGANG IUPHKm

DESA..... KEC..... KAB..... PROV.....

No.	Nama	NIK	Alamat
1		
2		
3dst		

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

B. PENERBITAN IUPHKm OLEH GUBERNUR

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA
KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN
..... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Surat Nomor: Tanggal:.... Ketua Kelompok Masyarakat / GAPOKTAN / Koperasi..... mengajukan Permohonan IUPHKm pada kawasan hutan produksi.... seluas ±..... (....) hektar di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
 - bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sesuai berita acara tim teknis nomor:.... tanggal:.... telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 - bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHKm;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok

Masyarakat/GAPOKTAN/Koperasi seluas ± (....) Hektar pada kawasan hutan produksi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN DI DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
- KESATU : Memberikan Izin usaha Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok/Gapoktan/Koperasi seluas ± ... (....) hektar pada kawasan hutandi Desa Kecamatan Kabupaten provinsi, sebagaimana daftar anggota terlampir;
- KEDUA : Letak dan batas Areal IUPHKm sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Pemberian areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan
1. IUPHKm tidak dapat diwariskan
 2. IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan
 3. IUPHKm dilarang dipindahtangankan,
 4. IUPHKm tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan
 5. IUPHKm dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan
 6. IUPHKm tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya
 7. Dilarang menanam sawit di areal IUPHKm
- KEEMPAT** : IUPHKm sebagaimana Amar KESATU, meliputi:
1. Izin usaha pemanfaatan kawasan,
 2. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
 3. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
 4. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu*)
- KELIMA** : Setelah diberikan IUPHKm, Kelompok/Gapoktan/Koperasi berhak :
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT pada areal IUPHKm sesuai dengan kearifan lokal ;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal IUPHKm;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HKm serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
- KEENAM** : Setelah diberikan IUPHKm, Kelompok Tani berkewajiban :
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 2. memberi tanda batas areal kerjanya;
 3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
 4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
 5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 7. membayar provisi sumber daya hutan;
 8. mempertahankan fungsi hutan; dan
 9. melaksanakan perlindungan hutan
- KETUJUH** : IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI.....

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Bupati.....
4. Dan seterusnya

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI.....

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI.....

PEMEGANG IUPHKm

DESA..... KEC..... KAB..... PROV.....

No.	Nama	NIK	Alamat
1		
2		
3dst		

GUBERNUR PROVINSI

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

*) Khusus di kawasan hutan produksi.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR :

TANGGAL :

A. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN IUPHKm OLEH DIREKTUR JENDERAL

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : SK TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (IUPHKM) KEPADA KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI SELUAS ±
(.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN DI DESA KECAMATAN KABUPATEN
PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK... telah ditetapkan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Seluas ±... (...) Hektar pada Kawasan ... Di Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ...;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui Kepala UPT, dipandang perlu mengubah anggota Kelompok Masyarakat/GAPOKTAN/Koperasi Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ... pemegang IUPHKm;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Iuphkm) Kepada Kelompok/Gapoktan/Koperasi Seluas ± (.....) Hektar Pada Kawasan Hutan Di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

Memperhatikan : Surat/Laporan Kepala UPT Nomor :.... Tanggal :....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM) KEPADA KELOMPOK / GAPOKTAN /K OPERASI SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN DI DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
- KESATU : Mengubah anggota Kelompok Masyarakat/GAPOKTAN/KoperasiDesa... Kecamatan... Kabupaten... Provinisi ... pemegang IUPHKm sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. ... tentang Pemberian IUPHKm Seluas ± ... (...) Hektar pada Kawasan ... Di Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ... dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :

1. Para Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Gubernur.....
3. Dan seterusnya

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI.....
PEMEGANG IUPHKm

DESA..... KEC..... KAB..... PROV.....

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1	Jabon bin Fulan			Pengganti Waru bin Fulan
2	Nomor 2 sampai			
..	dengan 30 Tetap			
31	Dadap bin Fulan			
32	Nomor 32 sampai			
...	dengan 104 Tetap			
105	Sengon bin Fulan			

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

B. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IUPHKm

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...

Nomor :

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NOMOR : SK TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA
KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN
..... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: SK... telah ditetapkan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Seluas ±... (...) Hektar pada Kawasan ... Di Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ...;
 - bahwa berdasarkan laporan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui Kepala Dinas, dipandang perlu mengubah anggota Kelompok Masyarakat/GAPOKTAN/Koperasi.... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ... pemegang IUPHKm;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.Provinsi..... tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Nomor : Sk Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Kemasyarakatan Kepada Kelompok/Gapoktan/Koperasi
Seluas ± (.....) Hektar Pada Kawasan Hutan Di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Memperhatikan** : Surat/Laporan Kepala Dinas Nomor :.... Tanggal :....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : SK TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI SELUAS ± (.....) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN DI DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
- KESATU** : Mengubah Kelompok Masyarakat/GAPOKTAN/Koperasi..... Desa... Kecamatan... Kabupaten... Provinsi ... pemegang IUPHKm sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : SK. ... tentang Pemberian IUPHKm Seluas ± ... (...) Hektar pada Kawasan ... Di Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ... dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Para Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Bupati
4. Dan seterusnya

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI.....

PEMEGANG IUPHKm

DESA..... KEC..... KAB..... PROV.....

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1	Jabon bin Fulan			Pengganti Waru bin Fulan
2	Nomor 2 sampai			
..	dengan 30 Tetap			
31	Dadap bin Fulan			
32	Nomor 32 sampai			
...	dengan 104 Tetap			
105	Sengon bin Fulan			

GUBERNUR PROVINSI

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002